



**KEMENTERIAN AGAMA
KANTOR KABUPATEN KERINCI**

Jalan K.H.Ahmad Dahlan Telepon (0748) 21071 - 22150 Faksimile 323462
SUNGAI PENUH

**SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN KERINCI**

NOMOR : Kd.05.01/4/PP.03.2/07/2012

T E N T A N G
PENETAPAN KEMBALI NOMOR STATISTIK MADRASAH IBTIDAIYAH (MI)
DI LINGKUNGAN KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN KERINCI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN KERINCI

- Menimbang** :
- Bahwa tuntutan dalam perencanaan dan pelaksanaan program pendidikan Islam, diperlukan tata kelola administrasi yang baik bagi lembaga pendidikan Islam;
 - Bahwa dalam Upaya mencapai tujuan sebagai mana tersebut pada poin a di atas dan sesuai dengan amanat surat Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor Dj.I/OT.01/230/2012 tanggal 1 Februari 2012 tentang Perapian Nomor Statistik Lembaga Pendidikan Islam di Lingkungan Ditjen Pendidikan Islam, dipandang perlu melakukan Penertiban Nomor Statistik Madrasah Ibtidaiyah di lingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kerinci Tahun 2012
 - Bahwa berdasarkan huruf a dan b di atas, maka perlu ditetapkan kembali Nomor Statistik Madrasah Ibtidaiyah di Lingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kerinci Tahun 2012 dalam suatu surat keputusan.
- Mengingat** :
- Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
 - Peraturan Pemerintah RI Nomor 29 Tahun 1990 jo PP Nomor 54,55 dan 56 Tahun 1998 tentang Pendidikan Pra-sekolah, Pendidikan dasar dan Pendidikan Menengah ;
 - Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 2005 tentang standar Nasional Pendidikan;
 - Peraturan Pemerintah RI Nomor 55 Tahun 2007, Tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan;
 - Peraturan Presiden RI Nomor 81 Tahun 2008 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama;
 - Keputusan Menteri Agama Nomor 373 Tahun 2002, tentang Kedudukan, Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi dan Kantor Departemen Agama Kab./Kota, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Agama Nomor 480 Tahun 2003;
 - Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Dj.I/456A/2008 tanggal 23 Desember 2008 tentang Panduan Penyusunan Nomor Statistik Lembaga Pendidikan Islam;
 - Surat Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor Dj.I/OT.01/230/2012 tanggal 1 Februari 2012 tentang perapian/penertiban Nomor Statistik Lembaga Pendidikan Islam
 - Surat Kakanwil Kementerian Agama Provinsi Jambi Nomor Kw.05.4/4/PP.00/835/2012 tanggal 15 Februari 2012, tentang perapian penertiban Nomor Statistik Lembaga Pendidikan

M E M U T U S K A N

- Menetapkan** : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN KERINCI TENTANG PENETAPAN KEMBALI NOMOR STATISTIK MADRASAH IBTIDAIYAH DI LINGKUNGAN KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN KERINCI TAHUN 2012
- Pertama** : Menetapkan kembali Nomor Statistik Madrasah Ibtidaiyah yang telah disusun sesuai dengan Panduan Penyusunan Nomor Statistik Lembaga Pendidikan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini
- Kedua** : Sejak diberlakukan Nomor Statistik Madrasah ini secara resmi, Nomor Statistik Madrasah Ibtidaiyah sebelumnya dinyatakan tidak berlaku.
- Ketiga** : Segala sesuatu akan diubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya jika ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini
- Keempat** : Surat Keputusan ini mulai berlaku secara resmi sejak tanggal ditetapkan dan diberikan kepada Madrasah yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kerinci
Pada tanggal 20 Februari 2012

Kepala

H. SUKARDI, S.Ag.

NIP. 1959020319820310001

Tembusan :

1. Menteri Agama RI, Jakarta;
2. Dirjen Pendidikan Islam Kementerian Agama RI Jakarta;
3. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Prov. Jambi;
4. Bupati Kerinci;
5. Ketua DPRD Kab Kerinci;
6. Kepala Dinas Pendidikan Kab. Kerinci;
7. Ketua Yayasan yang bersangkutan.

Lampiran : Surat Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kerinci

Nomor : Kd.05.01/4/PP.03.2/ 09 /2012

Tanggal : 20 Februari 2012

Tentang : Penetapan Kembali Nomor Statistik Madrasah Ibtidaiyah dilingkungan Kantor Kemenag Kab. Kerinci Tahun 2012

No	Identitas lembaga			Surat Keputusan Izin Operasional			Nomor Urut	Nomor Statistik Madrasah
	Nama Lembaga	Alamat Jalan dan Kecamatan		Nomor	Tanggal			
1	2	3	4	5	6	7		
1	MIN Semerah	Semerah Kec. Sitingau Laut	Kd.05.01/4/PP.03.2/774/2008	01-07-2008	0001	111.1.15.01.0001		
2	MIN Kemantan	Kemantan Kec. Air Hangat Timur	Kd.05.01/4/PP.03.2/774/2008	01-07-2008	0002	111.1.15.01.0002		
3	MIN Siulak Gedang	Semerah Kec. Sitingau Laut	Kd.05.01/4/PP.03.2/774/2008	01-07-2008	0003	111.1.15.01.0003		
4	MIN Tanjung Genteng	Siulak Gedang Kec. Siulak	Kd.05.01/4/PP.03.2/774/2008	01-07-2008	0004	111.1.15.01.0004		
5	MIS No. 01/E.3 Sungai Bendung Air	Tanjung Genteng Kec. Gunung Kerinci	Kd.05.01/4/PP.03.2/774/2008	01-07-2008	0001	111.2.15.01.0001		
6	MIS No. 02/E.3 Sungai Tanduk	Sungai Tanduk Kec. Kayu Aro	Kd.05.01/4/PP.03.2/774/2008	01-07-2008	0002	111.2.15.01.0002		
7	MIS No. 03/E.3 Sungai Jambu	Sungai Jambu Kec. Kayu Aro	Kd.05.01/4/PP.03.2/774/2008	01-07-2008	0003	111.2.15.01.0003		
8	MIS No. 04/E.3 Kelurahan Siulak Deras	Siulak Deras Kec. Gunung Kerinci	Kd.05.01/4/PP.03.2/774/2008	01-07-2008	0004	111.2.15.01.0004		
9	MIS No. 05/E.3 Siulak Gedang	Siulak Gedang Kec. Siulak	Kd.05.01/4/PP.03.2/774/2008	01-07-2008	0005	111.2.15.01.0005		
10	MIS No. 06/E.3 Mukai Mudik	Mukai Mudik Kec. Siulak	Kd.05.01/4/PP.03.2/774/2008	01-07-2008	0006	111.2.15.01.0006		
11	MIS No. 07/E.3 Mukai Tinggi	Mukai Tinggi Kec. Siulak	Kd.05.01/4/PP.03.2/774/2008	01-07-2008	0007	111.2.15.01.0007		
12	MIS No. 08/E.3 Koto Baru Semurup	Pasar Semurup Kec. Air Hangat	Kd.05.01/4/PP.03.2/774/2008	01-07-2008	0008	111.2.15.01.0008		
13	MIS No. 09/E.3 Pendung Mudik Semurup	Pendung Mudik Semurup Kec. Air Hangat	Kd.05.01/4/PP.03.2/774/2008	01-07-2008	0009	111.2.15.01.0009		
14	MIS No. 10/E.3 Koto Majidin	Koto Majidin Kec. Air Hangat	Kd.05.01/4/PP.03.2/774/2008	01-07-2008	0010	111.2.15.01.0010		
15	MIS No. 11/E.3 Belui	Belui Kec. Depat Tujuh	Kd.05.01/4/PP.03.2/774/2008	01-07-2008	0011	111.2.15.01.0011		
16	MIS No. 12/E.3 Desa Baru Kubang	Desa Baru Kubang Kec. Depati Tujuh	Kd.05.01/4/PP.03.2/774/2008	01-07-2008	0012	111.2.15.01.0012		
17	MIS No. 13/E.3 Sungai Liuk	Sungai Liuk Kec. Pesisir Bukit	Kd.05.01/4/PP.03.2/774/2008	01-07-2008	0013	111.2.15.01.0013		
18	MIS No. 14/E.3 Koto Baru Rawang	Koto Rawang Kec. Pesisir Bukit	Kd.05.01/4/PP.03.2/774/2008	01-07-2008	0014	111.2.15.01.0014		
19	MIS No. 15/E.3 Sungai Tutung	Sungai Tutung Kec. Air Hangat Timur	Kd.05.01/4/PP.03.2/774/2008	01-07-2008	0015	111.2.15.01.0015		
20	MIS No. 16/E.3 Pondok Sungai Abu	Pondok Sungai Abu Kec. Air Hangat Timur	Kd.05.01/4/PP.03.2/774/2008	01-07-2008	0016	111.2.15.01.0016		
21	MIS No. 17/E.3 Kemantan Hilir	Kemantan Hilir Kec. Air Hangat Timur	Kd.05.01/4/PP.03.2/774/2008	01-07-2008	0017	111.2.15.01.0017		
22	MIS No. 18/E.3 Pondok Tinggi	Pondok Tinggi Kec. Sungai Penuh	Kd.05.01/4/PP.03.2/774/2008	01-07-2008	0018	111.2.15.01.0018		
23	MIS No. 19/E.3 Talang Lindung	Talang Lindung Kec. Sungai Penuh	Kd.05.01/4/PP.03.2/774/2008	01-07-2008	0019	111.2.15.01.0019		
24	MIS No. 20/E.3 Maliki Air	Maliki Air Kec. Hamparan Rawang	Kd.05.01/4/PP.03.2/774/2008	01-07-2008	0020	111.2.15.01.0020		
25	MIS No. 21/E.3 Tanjung Rawang	Tanjung Rawang Kec. Hamparan Rawang	Kd.05.01/4/PP.03.2/774/2008	01-07-2008	0021	111.2.15.01.0021		
26	MIS No. 22/E.3 Kumun	Kumun Mudik Kec. Kumun Debai	Kd.05.01/4/PP.03.2/774/2008	01-07-2008	0022	111.2.15.01.0022		
27	MIS No. 23/E.3 Debai	Debai Kec. Kumun Debai	Kd.05.01/4/PP.03.2/774/2008	01-07-2008	0023	111.2.15.01.0023		